



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Hj. Nurdiana, lahir di Bili-bili pada tanggal 12 September 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Pannambungang, RT/RW-001/001, Kelurahan/Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti – bukti surat.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama H. Abd Haris Lira pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/36/X/1991 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan H. Abd Haris Lira tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - a. **Januardi Haris**, lahir di Gowa tanggal 1 Januari 1994 (sudah nikah);
 - b. **Massuraja Haris**, lahir di Makassar tanggal 29 Juli 1995;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm



- c. **Andy Maulana**, lahir Sungguminasa tanggal 28 Mei 2000;
 - d. **Fadhil Haris**, lahir Ujung Pandang tanggal 12 Desember 2003;
 - e. **Nurhadijah Haris**, lahir Ujung Pandang, tanggal 13 Desember 2008;
 - f. **Nurhadilah Haris**, lahir Makassar, tanggal 5 Nopember 2011;
 - g. **Muh Apriliady Haris**, lahir Makassar, tanggal 3 April 2015;
3. Bahwa dengan demikian, saat ini 3 (tiga) anak Pemohon dengan H. Abd Haris Sila tersebut belum dewasa yaitu Nurhadijah Haris (umur 13) tahun, Nurhadilah Haris (umur 10) tahun dan Muh Apriliady Haris (umur 8) tahun sehingga belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum;
 4. Bahwa suami Pemohon, H. Abd Haris Lira telah meninggal dunia pada Rabu, 18 Agustus 2021 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 19/DMC/SKK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 di Kantor Kecamatan Manuju, Desa Moncongloe, Kabupaten Gowa;
 5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum. H. Abd Haris Lira tersebut, memiliki :
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 1.343 m² (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 01022 tercatat pemegang hak atas nama Hj. Nurdiana;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 29.200 m² (dua puluh sembilan ribu rupiah meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 00607 tercatat pemegang hak atas nama Abd Haris Lira;
 6. Bahwa saat ini Pemohon ingin menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun mengalami kendala yang disebabkan 3 (tiga) anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. H. Abd Haris Lira bernama Nurhadilah Haris (umur 10) tahun dan Muh Apriliady Haris (umur 6) tahun belum dapat



bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu Nurhadijah Haris (umur 13) tahun, Nurhadilah Haris (umur 10) tahun dan Muh Apriliady Haris (umur 6) tahun, belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum) diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang Bernama Nurhadijah Haris umur 13 (tiga belas) tahun, Nurhadilah Haris umur 10 (sepuluh) tahun dan Muh Apriliady Haris umur 6 (enam) tahun masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan Tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas sebidang tanah seluas 1.343 m² (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 01022 tercatat pemegang hak atas nama Hj. Nurdiana, dan sebidang tanah seluas 29.200 m² (dua puluh sembilan ribu rupiah meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 00607 tercatat pemegang hak atas nama Abd Haris Lira ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perungan- undangan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah di tentukan, Pemohon hadir sendiri di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 00607 atas nama pemegang hak ABD HARIS LIRA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 01022 atas nama pemegang hak NURDIANA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Kutipan Akta Kelahiran No. 652/IST/CS/2010 atas nama NURHADIJAH HARIS, lahir di Makassar pada tanggal 13 Desember 2008 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-01092021-0046 atas nama NURHADILAH HARIS, lahir di Makassar pada tanggal 5 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LU-15042015-0047 atas nama MUH APRILIADY HARIS, lahir di Makassar pada tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:19/DMC/SKK/XII/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:7306-KM-01092021 atas nama ABD HARIS LIRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306140109210003 atas nama Kepala Keluarga Hj. NURDIANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2021 yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Dusun Pannambungan dan Kepala Desa Moncongloe, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7306055209710001 atas nama Hj. NURDIANA, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7306140106570001 atas nama H. ABD HARIS LIRA, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 299/36/X/1991 antara ABD. HARIS. L dengan NURDIANA, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. NURBAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. ABD HARIS LIRA pada tanggal 16 Oktober 1991.
- Bahwa saksi melihat sewaktu Pemohon menikah dengan suaminya H. Abd Haris Lira;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya H. ABD HARIS LIRA telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu Januardi Haris, Massuraja Haris, Andy Maulana, Fadhi Haris, Nurhadijah Haris, Nurhadilah Haris dan Muh Apriliady Haris;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke tujuh anak dari Pemohon masih ada yang belum dewasa yaitu Nurhadijah Haris, Nurhadilah Haris dan Muh Apriliady Haris
- Bahwa Nurhadijah Haris saat ini berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, Nurhadilah Haris saat ini berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan Muh Apriliady Haris saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Nurhadijah Haris saat ini masih SMP, Nurhadilah Haris saat ini masih SD dan Muh Apriliady Haris saat ini masih TK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap ke tujuh anaknya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selaku orang tua mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa karena kondisi pemohon dalam keadaan sehat lahir batin.
- Bahwa setahu Saksi selain meninggalkan ahli waris, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1.343 m² (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 01022 tercatat pemegang hak atas nama Hj. Nurdiana, dan sebidang tanah seluas 29.200 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 00607 tercatat pemegang hak atas nama Abd Haris Lira;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawa umur karena sebagai persyaratan untuk menjual tanah peninggalah H. Abd Haris Lira tersebut guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak sedang terikat maupun terlibat sengketa dengan pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar.

2. Saksi **MASSURAJA HARIS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi adalah anak kedua dari Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan bapak saksi yaitu H. ABD HARIS LIRA telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu Januardi Haris, Massuraja Haris, Andy Maulana, Fadhi Haris, Nurhadijah Haris, Nurhadilah Haris dan Muh Apriliady Haris;
- Bahwa dari ke tujuh anak dari Pemohon masih ada yang belum dewasa yaitu Nurhadijah Haris, Nurhadilah Haris dan Muh Apriliady Haris;
- Bahwa Nurhadijah Haris saat ini berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, Nurhadilah Haris saat ini berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan Muh Apriliady Haris saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Nurhadijah Haris saat ini masih SMP, Nurhadilah Haris saat ini masih SD dan Muh Apriliady Haris saat ini masih TK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap ke tujuh anaknya tersebut.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selaku orang tua mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa karena kondisi pemohon dalam keadaan sehat lahir batin.
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1.343 m² (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 01022 tercatat pemegang hak atas nama Hj. Nurdiana, dan sebidang tanah seluas 29.200 m² (dua puluh sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 00607 tercatat pemegang hak atas nama Abd Haris Lira;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih dibawa umur karena sebagai persyaratan untuk menjual tanah peninggalah H. Abd Haris Lira tersebut guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak sedang terikat maupun terlibat sengketa dengan pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yang ditinggalkan oleh suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam pasal 345-354 KUHP khususnya pasal 345 KUHP yang menyatakan bahwa perwalian terhadap anak-anak yang belum kawin dan yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup tersebut,...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa orangtua sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa sesungguhnya secara hukum otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya sebagaimana dalam pasal 50 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan dengan menyerahkan 12 (dua belas) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 dan keterangan Para Saksi, benar Pemohon adalah isteri Abd Haris Lira yang dalam perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 3 (tiga) diantaranya masih dibawah umur (bukti P-3, P-4, P-5 dan P-8). Dengan demikian dalil bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum H. Abd Haris Lira sebagai ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa adalah benar;

Menimbang, apakah tidak berlebihan jika Pemohon meminta penetapan Pengadilan guna ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya ?;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dalil permohonan untuk ditetapkan sebagai wali menjual harta warisan peninggalan dengan mendiang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang mengharuskan penetapan Pengadilan sebagai syarat administratif dapatlah dibenarkan selama tidak merugikan hak waris si anak karena ibu/isteri juga merupakan ahli waris utama selain anak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi awal terhadap petitum permohonan;

Menimbang, bahwa Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345-354 KUHPerdara, pasal 50 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang Bernama Nurhadijah Haris umur 13 (tiga belas) tahun, Nurhadilah Haris umur 10 (sepuluh) tahun dan Muh Apriliady Haris umur 6 (enam) tahun masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah seluas 1.343 m² (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 01022 tercatat pemegang hak atas nama Hj. Nurdiana, dan tanah seluas 29.200 m² (dua puluh sembilan ribu rupiah meter persegi) yang terletak di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 00607 tercatat pemegang hak atas nama Abd Haris Lira;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Safri, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasmah, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

TTD

Hasmah, S.E., S.H.

Hakim,

TTD

Safri, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp80.000,-
3. PNBPN Panggilan	Rp10.000,-
4. Sumpah	Rp20.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
J u m l a h	Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah)